



**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PUTUSAN PENJATUHAN PIDANA MATI ATAS KEJAHATAN
PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Putusan Nomor: 1036 / Pid / B/ 2008 / PN. DPK)

Nanda Pratama*, Budhi Wisaksono, Purwoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nande.pratama@gmail.com

Abstrak

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang sangat berbahaya. Tindak pidana tersebut sering menimbulkan kesulitan para penegak hukum selama dalam proses peradilan khususnya pembuktian. Pembunuhan berencana di dalam KUHP Indonesia yang sekarang berlaku diatur di dalam Pasal 340 KUHP yang ancaman pidananya sangat berat, yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Salah satu kasus pembunuhan berencana yang sempat ramai di masyarakat Indonesia adalah kasus yang dikenal dengan "Ryan Jombang". Terdakwa Ryan divonis Pengadilan Negeri Depok dengan pidana terberat, yaitu pidana mati. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut serta mengetahui pengaturan pidana mati di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penelitian terhadap data sekunder, yang fokus penelitiannya menekankan pada hukum positif.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Mati, Pembunuhan Berencana.

Abstract

Murder is a crime that is very dangerous. The offense is often caused difficulties for law enforcement officials in the judicial process, especially verification. Murder in Indonesia, the existing Criminal Code set out in Article 340 of the Penal Code, the criminal threat is very heavy, which is the death penalty or imprisonment for life or for a certain time, a maximum of twenty years.

One murder case that had crowded in Indonesian society is a case known as the "Ryan Jombang". Defendant Ryan Depok District Court sentenced the heaviest punishment, the death penalty. The purpose of this law is to determine how judges consideration in deciding the case and find out the settings of capital punishment in the draft the Code of Penal Indonesia to come. The method used in the writing of this law is a juridical normative that a method or procedure used to solve the problem by using research on secondary data, the focus of his research emphasis on positive law.

Keywords : Judge Consideration, Death Penalty, Murder

I. PENDAHULUAN

Di dalam konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia diidealkan sebagai suatu negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun

1945. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan instrumen atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan

bernegara. Negara hukum menurut Abdul Aziz Hakim¹ adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, artinya segala kewenangan dan tindakan alat-alat negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.

Ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah suatu kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilarang, dan sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya.²

Walaupun pemerintah sudah melakukan perlindungan secara hukum seperti tercantum dalam pasal tersebut di atas, namun kejahatan terhadap nyawa orang masih saja terjadi di Indonesia. Kasus yang sempat menggemparkan publik yaitu kasus Very Idham Henyansyah atau yang lebih dikenal sebagai kasus “Ryan Jombang”. Ryan terbukti membunuh 11 orang dengan motif cemburu dan materi atau ekonomi.

Lembaga kehakiman sebagai salah satu lembaga

negara yang senantiasa dituntut untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, demi kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat. Lembaga kehakiman sebagai salah satu lembaga negara yang senantiasa dituntut untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, demi kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji kasus “Ryan Jombang” yang berhasil membuat masyarakat heboh dan menimbulkan banyak korban pembunuhan. Selain hal tersebut, penulis tertarik dengan adanya putusan hakim Pengadilan Negeri Depok yang memvonis terdakwa dengan hukuman mati di mana berarti hukuman mati di Indonesia berlaku secara *de facto* dan *de jure*. Dengan demikian penulis mengambil judul skripsi “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penjatuhan Pidana Mati Atas Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 1036 / Pid / B/ 2008 / PN. DPK) “.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 1036 / Pid / B/ 2008 / PN. DPK?

¹ Abdul Aziz Hakim, **Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia**, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2011), halaman 8.

² Marlina, **Hukum Penitensir**, (Bandung: PT. Reflika Aditama, 2011) halaman 15.

2. Bagaimanakah sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam RUU KUHP yang akan datang?

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penelitian terhadap data sekunder, yang fokus penelitiannya menekankan pada hukum positif. Adapun pendekatan ini dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran dan inventarisasi yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang bersumber pada peraturan yang ada. Metode pendekatan ini digunakan sebagai dasar pertimbangan bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini terdiri dari: Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode pengumpulan data, Teknik Penentuan Populasi dan Sampling, dan Metode Analisis Data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Mati dalam Putusan No. 1036 / Pid / B / 2008 / PN.DPK

1. Pidana Mati di Indonesia

Pidana mati sejak dahulu sudah dikenal di Indonesia. Hampir semua suku di Indonesia sudah memberlakukan pidana mati bagi perbuatan tertentu dengan pelaksanaan yang berbagai macam, seperti ditenggelamkan, ditumbuk kepalanya dengan alu, dijemur di bawah matahari, ditusuk dengan keris, dan lain-lain. Beberapa suku yang memberlakukan hukuman mati adalah sebagai berikut :

Minangkabau menurut pendapat dari Datuk Ketemanggungan dikenal hukum membalas, siapa yang mencurahkan darah juga dicurahkan darahnya. Di Bali pidana mati juga diancamkan bagi pelaku kawin sambilan. Suku dari Tenggara Kalimantan memberlakukan pidana mati bagi orang yang bersumpah palsu dengan cara ditenggelamkan. Di Sulawesi Selatan, bagi orang yang memberontak terhadap pemerintah kalau yang bersalah tidak mau pergi ke tempat pembuangannya maka setiap orang boleh membunuhnya.

Di Aceh seorang istri yang berzinah dibunuh. Di Batak, jika pembunuh tidak membayar yang salah dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk pidana mati, maka pidana mati segera dilaksanakan. Demikian pula bila seseorang melanggar perintah perkawinan yang eksogami.

Di Cirebon penculik-penculik atau perampok wanita

apakah penduduk asli atau asing yang menculik atau menggadaikan pada orang Cirebon dianggap kejahatan yang dapat dipidana mati. Di kalangan suku dari Tenggara Kalimantan orang yang bersumpah palsu dipidana mati dengan jalan ditenggelamkan. Di Sulawesi Selatan pemberontakan terhadap pemerintah kalau yang bersalah tak mau pergi ke tempat pembuangannya, maka ia boleh dibunuh oleh setiap orang.

Di Pulau Bonerate, pencuri-pencuri dipidana mati dengan jalan tidak diberi makan, pencuri itu diikat kaki tangannya kemudian ditidurkan di bawah matahari hingga mati.

Di Nias bila dalam tempo tiga hari belum memberikan uang sebagai harga darah pada keluarga korban, maka pidana mati diterapkan. Di pulau Timor, tiap-tiap kerugian dari kesehatan atau milik orang harus dibayar atau dibalaskan. Balasan itu dapat berupa pidana mati. Di Lampung terdapat beberapa delik yang diancamkan dengan pidana mati yaitu pembunuhan, delik salah putih (zinah antara bapak atau ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan menantu dsb) dan berzinah dengan istri orang lain.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa bangsa Indonesia sudah mengenal pidana mati sebelum pidana mati itu diperkenalkan oleh bangsa Belanda.

Pada tahun 2005, dengan adanya undang-undang no. 12 Tahun 2005 Indonesia telah

meratifikasi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). Protokol ini melarang penggunaan hukuman mati pada negara-negara pihak terkait. Tetapi walaupun demikian konvensi tersebut masih menunjukkan bahwa hukuman mati tidak kompatibel dengan hak untuk hidup. Walaupun semangat ICCPR adalah menghendaki dihapuskannya hukuman mati, ICCPR masih memperbolehkan dilakukannya hukuman mati. Hal tersebut dirumuskan dalam pasal 6 ayat (2) konvensi tersebut.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut, bukan berarti Indonesia harus menghapuskan pidana mati, dalam kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap serius, masih dimungkinkan untuk dimasukkan ancaman pidana mati. Dengan kata lain, Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis pidana yang salah satunya merupakan pidana mati sebagai ancaman pidana terberat, masih berlaku.

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Mati Pada Putusan Nomor 1036 / Pid / B / 2008 / PN. DPK.

A.2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Mati Pada Putusan Nomor 1036 / Pid / B / 2008 / PN. DPK.

Hakim adalah sosok yang paling berperan menentukan benar dan salahnya terdakwa di dalam sidang pengadilan. Dalam usaha mencari kebenaran untuk

menentukan kesalahan seseorang, maka seorang hakim harus mengetahui mana yang dikatakan benar dan mana yang salah. Sehingga harus ada ukuran atau pegangannya, salah satu landasannya adalah landasan hukum atau landasan yuridis. Di dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, adalah suatu keharusan untuk mengambil sesuatu keputusan berdasarkan hukum yang berlaku.

Dapat dikatakan bahwa pembuktian merupakan titik sentral dari pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan di mana terdakwa akan dinyatakan bebas apabila tidak cukup bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP, dan terdakwa akan dinyatakan bersalah apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP. Di samping itu, perlu diperhatikan lebih lanjut bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHP adalah sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk*). Seorang terdakwa baru dapat dikatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keterbuktian itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

Pada putusan kasus pembunuhan berencana yang penulis kaji, dapat dilihat bahwa Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur rumusan Pasal 340 KUHP yang dihubungkan dengan alat-alat bukti dan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Pembuktian unsur-unsur Pasal 340 KUHP

dalam kasus tersebut menurut penulis adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

“Barang siapa” yang dimaksud adalah setiap orang atau siapa saja, termasuk terdakwa sendiri sebagai subyek hukum, tanpa membedakan jenis kelamin dan kedudukan melakukan tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan. Untuk pembuktian unsur barang siapa, harus memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dalam KUHP yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*).

Jika unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan, baik dari keterangan terdakwa maupun keterangan saksi, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2008 terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara psikologis untuk menentukan kondisi kompetensi psikologi Terdakwa dengan metode pemeriksaan menggunakan metode observasi, wawancara dan tes kepribadian, dan pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa:
- Terdakwa Ryan tidak mengalami gangguan pada orientasi ruang dan waktu, daya ingat dan logika verbal serta tidak ada halusinasi dan delusi;
- Terdakwa Ryan mengalami masalah dalam perkembangan kepribadiannya terkait dengan aspek pengendalian emosi dan gaya hidup yang ditunjukkan dalam perilaku:

- 1) Agresif Manipulatif: memiliki potensi untuk melakukan agresi namun dapat memanipulasi (memanfaatkan) sehingga orang yang berhubungan dengannya tidak menyadari bahwa dirinya dimanfaatkan oleh terdakwa.
- 2) Melanggar norma dan mudah berbohong tanpa adanya penyesalan.
- 3) Mementingkan kepentingan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan.
- 4) Dominan terhadap orang lain.
- 5) Obsesif kompulsif yang memungkinkan terjadinya pengulangan perilaku.

Point 1 s / d 5 tersebut diatas dapat menjadi pendorong yang mendasari tindak kriminal yang didakwakan kepada terdakwa Ryan.

Terdakwa memiliki kompetensi psikologis untuk dipertanggungjawabkan secara hukum, karena mempunyai kecerdasan normal dan mempunyai kecenderungan memanipulasi atau melakukan kebohongan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, penulis berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi, dan terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

2. Dengan Sengaja

Unsur kedua "dengan sengaja yang dimaksud ialah bahwa perbuatan yang dilakukannya itu memang dikehendaki pelakunya.

Di dalam rumusan Pasal 340 KUHP terdapat unsur kesengajaan dan direncanakan terlebih dahulu, jika

dihubungkan dengan macam-macam doktrin ilmu hukum pidana, maka termasuk ke dalam *dolus premeditatus* atau kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. *Opzet* dari terdakwa adalah menghilangkan nyawa korban. Jika unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, adalah sebagai berikut :

– Keterangan terdakwa :

Terdakwa bersama Korban Hery Santoso berada di kamar Apartement Margonda Residence lantai 3 Blok C kamar 309 A Jalan Margonda Raya Depok, setelah melihat foto Novel Andrias, Korban menginginkan berkencan/tidur bersama Novel Andrias, pacar Terdakwa, dan mendengar permintaan Korban Hery Santoso agar bisa tidur bersama Novel Andrias, Terdakwa menjadi sangat emosi, kemudian terjadi pertengkaran dan menampar Korban lalu dibalas oleh Korban dan dengan dorongan emosinya Terdakwa lalu mengambil pisau yang terletak di sebelah televisi kemudian menusukkan ke perut Korban Hery Santoso beberapa kali sampai akhirnya Korban terjatuh tidak berdaya setelah itu selanjutnya Korban diseret ke kamar mandi dan karena Korban masih berteriak-teriak, Terdakwa menusuk-nusuk mulut Korban dengan pisau lalu Terdakwa mengambil shower yang ada di kamar mandi dan dipukulkan ke kepala Korban berulang-ulang dan kelihatan Korban belum mati lalu Terdakwa mengambil besi ulir yang berada di laci dapur lalu

dipukulkan ke kepala Korban berkali-kali sampai Korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Korban dan dengan menggunakan pisau yang dipakai menusuk Korban lalu Terdakwa memotong-motong tubuh Korban menjadi 7 (tujuh) bagian, kemudian potongan-potongan tubuh Korban tersebut dimasukkan ke dalam tas koper warna biru, kantong plastik warna merah bertuliskan CENTRO, tas warna abu-abu yang selanjutnya potongan-potongan tubuh Korban tersebut dibawa dengan menumpang mobil taxi dan dibuang di kebun kosong Jalan Kebagusan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

- Perbuatan terdakwa tersebut dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan berupa pisau dapur, besi ulir dan batang shower.
- Perbuatan terdakwa juga dikaitkan dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI-RSCM.
- Perbuatan terdakwa dikaitkan dengan foto-foto tubuh Korban di dalam berkas perkara yang diperjelas lagi dengan file computer dokter forensik yang ditampilkan di persidangan, ternyata terdapat persesuaian antara bekas-bekas potongan tubuh dan

luka-luka yang terdapat pada tubuh Korban.

Apabila unsur “dengan sengaja” yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi serta barang bukti di atas, perbuatan yang telah dilakukan terdakwa Very Idham Henyansyah memang dikehendaki dengan terdakwa. Maka dari itu unsur “dengan sengaja” menurut penulis telah terpenuhi.

3. Dengan direncanakan terlebih dahulu

Di dalam undang-undang tidak dijelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu”. Menurut memori penjelasan, adanya kenyataan bahwa antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat suatu jangka waktu tertentu tidak berarti bahwa dalam hal seperti itu selalu terdapat *voorbedachte raad*, karena dalam jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan.³

Menurut Prof. Simons, pertimbangan secara tenang itu bukan hanya disyaratkan bagi pelaku pada waktu ia menyusun rencananya dan mengambil keputusannya melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya. Hal mana adalah sesuai dengan kehendak undang-

³ *Op.Cit.*, Drs. PAF Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., halaman 52.

undang yang mengatakan bahwa *het misdrieff met voorbedachte raad moet zijn gepleegd* yang artinya bahwa kejahatan dengan direncanakan lebih dulu itu harus dilaksanakan.

Dapat disimpulkan dari pendapat para ahli di atas bahwa unsur “direncanakan terlebih dahulu” harus ada kesesuaian antara tindakan perencanaan pelaku dengan tindakan pembunuhannya serta dilihat dari tenggang waktu antara perencanaan dan tindakan pembunuhan itu si pelaku dapat mempertimbangkannya kembali.

Jika unsur tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan adalah sebagai berikut :

- Alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk membunuh Korban, berupa pisau dapur dipinjam Terdakwa dari Saksi Amiyati, pelayan kantin rumah makan yang ada di Apartement tersebut dan menurutnya Terdakwa meminjam pisau tersebut 1 (satu) hari sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban, yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekitar jam 21.00 WIB kemudian besi ulir sebelumnya sudah Terdakwa simpan di laci dapur;
- Korban Hery Santoso datang ke Apartement Margonda Residence Depok pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sekitar pukul 19.00 WIB yang dijemput oleh Terdakwa di tempat parkir Apartement, kemudian Korban diajak Terdakwa ke kamar

Apartementnya yang terletak di Blok C No. 309 A yang menurut Terdakwa akan dikenalkan kepada dr. Victor D. Manoppo, Sp. OG. yang tinggal di Apartement yang sama dengan Terdakwa, dan ketika Korban menanyakan siapa pacar Terdakwa, dan Korban melihat foto Novel Andrias pacar Terdakwa, Korban meminta kepada Terdakwa untuk dapat berkencan atau tidur dengan pacar Terdakwa tersebut, mendengar permintaan Korban tersebut, Terdakwa menjadi tersinggung dan marah kemudian terjadi pertengkaran, Terdakwa menampar Korban lalu dibalas Korban.

- Bahwa Terdakwa meraih pisau yang ada di samping televisi lalu menusukkannya ke perut Korban berkali-kali lalu Korban terjatuh di sofa bed;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyeret tubuh Korban ke kamar mandi dan karena Korban masih berteriak Terdakwa kembali menusukkan pisau ke wajah dan mulut Korban supaya Korban tidak berteriak lagi;
- Bahwa karena Korban masih merintih, Terdakwa memukul kepala Korban berulang kali dengan gagang shower yang ada di kamar mandi tersebut dan ternyata Korban belum mati dan masih bergerak;
- Bahwa Terdakwa teringat dengan besi ulir yang terletak di laci dapur lalu Terdakwa mengambilnya dan membawanya ke kamar mandi,

selanjutnya memukulkan besi ulir tersebut ke kepala Korban secara berulang-ulang, menusuk-nusukkan besi ulir tersebut ke dada Korban dan akhirnya Korban tidak bergerak lagi;

- Bahwa Terdakwa sempat terpikir untuk mengurungkan niatnya mengambil besi ulir tersebut tetapi karena takut ketahuan orang akan perbuatannya Terdakwa meneruskan rencananya untuk membunuh Korban;
- Bahwa setelah Korban tidak bergerak lagi dan Terdakwa berpikir bagaimana membawa mayat Korban lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Korban dan mengambil pisau dan memotong-motong tubuh Korban menjadi 7 (tujuh) potong.

Apabila dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan, menurut penulis Terdakwa melakukan seluruh rangkaian perbuatan tersebut secara tenang. Hal ini dapat terlihat ketika Terdakwa sedang melakukan perbuatannya, Terdakwa sempat menelepon atau menerima telepon atau SMS dari Saksi Novel, Terdakwa dengan tenang menjawab seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Saat melakukan perbuatannya memang ada waktu di mana terdakwa dapat mengurungkan niatnya. Setelah korban terjatuh dan sudah tidak berdaya, bagi terdakwa dapat beripikir

untuk membatalkan niatnya membunuh korban dan meninggalkan korban, tetapi justru sebaliknya, terdakwa malah menyeret korban ke kamar mandi dan ketika itu korban berteriak-teriak. Setelah melihat korban yang masih berteriak-teriak, Terdakwa menusuk-nusuk mulut korban dengan pisau, Terdakwa lalu mengambil gagang shower yang ada di kamar mandi dan dipukulkan ke kepala korban berulang-ulang kali dan melihat korban masih belum mati terdakwa mengambil besi ulir yang berada di laci dapur lalu dipukulkan berkali-kali sampai Korban tidak bergerak lagi.

4. Menghilangkan nyawa orang
Unsur ini adalah bahwa pelaku menghendaki matinya orang atau korban dengan perbuatannya itu dan matinya korban adalah tujuan si pelaku. Pembuktian unsur "menghilangkan nyawa orang" di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 sekitar pukul 07.30 WIB ketika Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Agus Suyanto melintas di kebun kosong di daerah Jalan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menemukan potongan-potongan tubuh manusia di dalam tas koper warna biru, dalam tas dan

- kantong plastik yang terletak di kebun kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas penemuan potongan-potongan tubuh manusia tersebut, oleh Saksi Rahmat Hidayat dilaporkan kepada pihak Kepolisian, kemudian tak berapa lama anggota Kepolisian tiba di lokasi kejadian;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB anggota Kepolisian memberitahukan penemuan potongan-potongan tubuh laki-laki tersebut kepada Saksi Wahyuningsih, dan setelah Saksi Wahyuningsih diperlihatkan foto potongan kepala Korban, Saksi Wahyuningsih membenarkan bahwa potongan tubuh tersebut adalah suaminya yang bernama Hery Santoso;
 - Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya terhadap Korban, bahwa Terdakwa telah menusuk perut dan mulut Korban, kemudian menyeret ke kamar mandi dan memukul kepala Korban dengan batang shower yang ada di kamar mandi, lalu dengan besi ulir hingga Korban tidak bergerak lagi kemudian memotong-motong tubuh Korban dan akhirnya potongan-potongan tubuh Korban tersebut dibuang di kebun kosong di daerah Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta No. 955/SK.II/VII/2-2008 tertanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF., dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI-RSCM, bahwa Korban diperiksa dalam keadaan sudah meninggal dalam keadaan terpotong-potong menjadi 7 (tujuh) bagian, dan saat kematian Korban diperkirakan kurang lebih 2 (dua) sampai 6 (enam) jam setelah makan yang terakhir
- Apabila ditinjau dari pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang telah disebutkan, maka putusan tersebut telah memenuhi unsur formil dalam pembuktian kesalahan berdasarkan Pasal 183 KUHAP.
- Berkaitan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa, maka seorang hakim dalam putusannya perlu mempertimbangkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan

terhadap terdakwa tersebut. Berdasarkan uraian Putusan No. 1036 / Pid / B / 2008 / PN.DPK di atas dapat dilihat bahwa penjatuhan pidana mati berlaku secara nyata atau *de facto*. Hakim dalam menjatuhkan pidana mati tersebut menurut penulis pastilah memiliki unsur-unsur penguat yang membuat hakim menjatuhkan hukuman terberat yang diancamkan tersebut.

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan analisa kompetensi psikologis dengan metode pemeriksaan yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan test kepribadian, bahwa terdakwa memiliki kompetensi emosi yang besar untuk melakukan agresi makan terdakwa cenderung melakukan pembunuhan karena kebutuhan;
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan analisa kompetensi psikologis dengan metode pemeriksaan yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan test kepribadian, bahwa terdakwa memiliki *obsesif kompulsif* yang memungkinkan terjadinya pengulangan perilaku;
- c. Keterangan terdakwa

- mengakui bahwa telah melakukan serangkaian pembunuhan di Jombang, Jawa Timur;
- d. Korban dari terdakwa sangat banyak dan perbuatan terdakwa sangatlah sadis;
 - e. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Korban terutama istri dan anak Korban yang masih kecil yang harus kehilangan ayahnya.

B. Pengaturan Pidana Mati di dalam RUU KUHP

1. Beberapa Pendapat Mengenai Pidana Mati

Dipandang dari segi yuridis, sebenarnya pidana mati dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek pembalasan (teori absolut) dan aspek menakutkan (teori relatif). Aspek menakutkan disini bahwa pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dan membuat calon-calon penjahat berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang diancam pidana mati.

Beberapa pendapat yang pro pidana mati antara lain adalah pendapat dari Jonkers bahwa sesuatu keberatan terhadap pidana mati ialah, jika seseorang dipidana mati karena kekhilafan hakim, maka hal itu tidak dapat diperbaiki lagi setelah dijalankan pidana itu. Argumen ini tidak kuat karena pembedahan juga dilakukan biarpun mungkin

pasien akan mati karena suatu kekhilafan ahli bedah.⁴ Lambroso dan Gorofalo setuju dengan adanya pidana mati. Kedua sarjana ini berpendapat pidana mati merupakan upaya radikal untuk meniadakan individu yang tidak dapat diperbaiki lagi.⁵

Bismar Siregar, S.H. yang menghendaki untuk dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia, sebab untuk menghadapi penjahat yang terlalu keji tanpa perikemanusiaan pidana apalagi yang mesti dijatuhkan apabila bukan pidana mati.⁶ Hal tersebut ditandaskan oleh Suryadi, S.H. mantan ketua Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pidana mati tidak perlu dihapus.⁷ Beliau menghubungkannya dengan sila kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjatuhan pidana mati menurutnya bukan hanya masalah membunuh orang yang bersalah sebagai pembalasan semata, tetapi nilai kemanusiaan pelaku tindak pidana yang menyandang pertanggung jawaban. Mantan Sekretaris

Jenderal Majelis Ulama Indonesia KH. Amiruddin Siregar juga berpendapat masih perlunya dipertahankan pidana mati.⁸ Beliau berpendapat demikian karena hal tersebut tercantum jelas di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang disebutkan beliau adalah Al-Baqarah ayat 178 dan Al-Maidah ayat 33 dan 45. Musyawarah MUI mengatakan mempertahankan pidana mati bukan hanya hal tersebut karena danya hukum Islam saja melainkan juga demi pelaksanaan keadilan itu sendiri.

Dari pendapat-pendapat yang pro dengan hukuman mati di atas, dapat disimpulkan yaitu pertama, banyak pendapat yang menganggap bahwa penjahat yang diancam hukuman mati sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini dapat dihubungkan dengan teori *deliquenten nato*, bahwa ada manusia-manusia tertentu yang dilahirkan demikian. Kedua, pendapat-pendapat tersebut hanya memikirkan masa lampau, tidak memikirkan masa depan dari si pelaku. Ketiga, pendapat-pendapat tersebut mayoritas menganut teori absolut.

Pendapat yang kontra terhadap pidana mati antara lain pendapat Beccaria yang mengatakan pidana mati bertentangan dengan *contra social*, karena hidup adalah suatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh

⁴ Andi Hamzah dan Sumangelipu, **Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan**, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), halaman 26.

⁵ *Ibid.*, halaman 27.

⁶ Djoko Prakoso, **Studi tentang Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini**, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), halaman 56.

⁷ Bambang Poernomo, **Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia**, (Yogyakarta : Liberty, 1982), halaman 57.

⁸ Bambang Poernomo, **Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia**, (Yogyakarta : Liberty, 1982), halaman 58.

adalah tercela, karena pembunuhan yang mana pun juga yang mengizinkan untuk pidana mati di dalam *contra social* adalah immoral dan makanya tidak sah.⁹ Van Bemmelem juga mengecam pidana mati, yaitu bahwa pidana mati menurunkan wibawa pemerintah, pemerintah mengakui ketidakmampuannya dan kelemahannya. Ia tak dapat lagi menguasai keadaan dan tidak berusaha mencari jalan-jalan lain. Selama tidak ada keadaan ini masalahnya adalah dapatkah

dipertanggungjawabkan pidana mati itu sebagai pembalasan dendam atau alat untuk menakuti.¹⁰

menurut J.E Sahetapy bahwa pelaksanaan pidana mati merupakan pengalaman yang paling mengharukan dan mencekam yang tak akan pernah dapat dilakukan sepanjang masa. Pada satu pihak eksekusi pidana mati merupakan hal yang mengharukan, pada pihak lain, kekejaman pidana mati justru merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi orang yang mempunyai sifat sadis.¹¹ Selain itu beliau juga menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan norma dasar yaitu Pancasila serta pidana mati merupakan kolonial yang tidak pantas untuk

dilanjutkan. Seharusnya Indonesia memiliki hukum pidana sendiri yang lebih sesuai dengan dasar falsafah Pancasila.

Menurut Roeslan Saleh bahwa penjara seumur hidup adalah pidana yang merupakan perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sajalah yang dipandang sebagai pidana. Orang semakin tahu betapa buruknya pidana mati itu, sehingga berturut-turut banyak negara beradab yang menghapuskannya.¹² Hal tersebut juga ditandaskan oleh Roger Hood yang berpendapat bahwa gegabah bila kita menerima hipotesis bahwa pidana mati atas pembunuhan menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh pidana yang dianggap lebih ringan yakni pidana penjara seumur hidup.¹³

Dari pendapat-pendapat yang kontra terhadap pidana mati tersebut, dapat dikatakan yakni pertama pendapat-pendapat tersebut mempertanyakan efek menakutkan dari pidana mati. Pidana penjara seumur hidup yang dianggap lebih ringan malah sebenarnya memiliki efek menakutkan yang lebih besar. Kedua, pendapat-pendapat tersebut lebih memikirkan masa

⁹ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Loc.Cit.*, halaman 36.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 40.

¹¹ J.E Sahetapy, **Pidana Mati Dalam Negara Pancasila**, (Bandung : Citra aditya, 2007), halaman 56.

¹² Roeslan Saleh, **Masalah Pidana Mati**, (Jakarta : Aksara Baru, 1978), halaman 26.

¹³ Todung mulia Lubis & Alexander Lay, **Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi**, (Jakarta : Kompas Media Group, 2009), halaman 106.

depan dari pelaku, bahwa sebenarnya kejahatan dipengaruhi bermacam-macam faktor dan si pelaku pasti dapat berubah dengan penejaan pidana yang lebih cocok. Ketiga, pendapat-pendapat tersebut lebih memikirkan tujuan dari penjatuhan sanksi pidana. Dalam hal ini berarti lebih mendominasi teori relatif dari penejaan daripada teori pembalasan.

2. Tujuan Penejaan RUU KUHP Indonesia

Berbicara mengenai hukum pidana harus dikaitkan dengan 3 masalah substansial, yaitu pertama adalah masalah tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan apa yang seharusnya dirancang sebagai tindak pidana. Kedua, tentang penentuan syarat-syarat apa yang harus dibuat sebelum seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Ketiga, berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang diketahui telah melakukan tindak pidana.

Tujuan penejaan adalah dasar pembenaran (*justification*) mengapa seseorang dijatuhi pidana.

Di dalam hukum pidana, dikenal beberapa tujuan penejaan, antara lain teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori prevensi), dan teori gabungan.

Pada intinya, teori absolut menyatakan bahwa pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan, jadi tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu.

Berbeda dengan teori relatif atau teori tujuan, yang berpandangan bahwa pidana adalah

alat untuk menegakkan hukum dalam masyarakat. Prof. Muladi menerangkan teori ini bahwa penejaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Penejaan derita tidak dapat dibenarkan kecuali jika dapat ditunjukkan hasil penejaannya untuk membuat pelaku lebih baik daripada tidak dikenakan pidana.

Teori gabungan, adalah teori penejaan yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Tujuan dari teori ini untuk membalas kesalahan dari pelaku tindak pidana, membuat pelaku lebih baik serta mewujudkan ketertiban di masyarakat. Teori gabungan diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

Tujuan penejaan menurut konsep Rancangan KUHP 2015 menjelaskan adanya suatu tujuan penejaan yang diuraikan secara jelas pada Pasal 55 ayat (1) dan (2), yang merupakan perwujudan dari ide keseimbangan. Tujuan penejaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

3. Pengaturan Pidana Mati dalam Rancangan KUHP

Pidana mati dirumuskan di dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Selain itu pidana mati dapat dijatuhkan secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.

Perumusan mengenai pidana mati di dalam RUU KUHP lebih rinci dan lengkap dibandingkan dengan KUHP saat ini. Dalam KUHP termuat pada Pasal 10, yang menjelaskan secara tidak mendetail tentang pidana mati, sedangkan dalam RUU KUHP termuat dalam Pasal 66 yang dijelaskan lebih lanjut terkait pidana mati menjadi pidana alternatif yang akan dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk

mengayomi masyarakat yang terdapat pada pasal 87. Hal ini berarti terlihat Indonesia sudah menerapkan teori gabungan yang dipakai dalam perumusan KUHP, yakni memberikan pembalasan dan mempunyai tujuan dalam pemberian efek jera kepada masyarakat dan memperbaiki nilai-nilai yang telah rusak sebelumnya. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu, termasuk untuk mengubah hukuman mati.

Cara eksekusi pidana mati pun berbeda. Dapat dilihat di dalam Pasal 11 KUHP, penjatuhan pidana mati dilakukan dengan cara menjeratkan tali terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian dijatuhkan papan tempat berdirinya terpidana, sedangkan di dalam Pasal 90 RUU KUHP eksekusi pidana mati dilakukan dengan jalan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak dan sifatnya tertutup (tidak di muka umum). Eksekusi pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan dan orang yang sakit jiwa tersebut sembuh dari sakitnya serta eksekusi baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak presiden.

Pengaturan tentang syarat apa yang bisa dilakukan untuk pencabutan atau penundaan pidana mati diatur di dalam Pasal 91, yaitu pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun jika reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan

rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting dan ada alasan meringankan. Apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun dengan keputusan menteri hukum dan HAM. Selain itu apabila permohonan grasi terpidana mati ditolak dan eksekusi belum tidak dilaksanakan dalam waktu 10 tahun, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden. Dapat dikatakan bahwa perumusan pidana mati di dalam RUU KUHP dikhususkan demi mencapai tujuan mengayomi masyarakat. Pidana mati tidak hanya menjadi jenis pidana pokok semata, namun menjadi jalur alternatif.

Meskipun demikian, Apabila dikomparasikan antara KUHP dan RUU KUHP mengenai tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, masih banyak kesamaan. Terdapat 15 Pasal di dalam RUU KUHP yang mencantumkan pidana mati di dalam deliknya, sedangkan di dalam KUHP terdapat 16 tindak pidana yang diancam hukuman mati

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 1036 / Pid / B/ 2008 / PN.DPK sudah tepat. Hakim dalam membuktikan unsur-unsur demi unsur yang terkandung dalam Pasal 340 sudah memerhatikan dengan cermat dengan fakta-fakta yang

terungkap di persidangan. *Opzet* dari terdakwa Very Idham Henyansyah memang terbukti menghilangkan Korban Hery Santoso, dengan demikian Hakim menjatuhkan pidana mati seperti yang telah diancamkan dalam Pasal 340 KUHP. Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Very Idham Henyansyah telah melewati pertimbangan-pertimbangan atas realitas yang memang tidak menunjukkan adanya hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa serta banyaknya hal yang memberatkan pada diri terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana mati telah sesuai dengan hukum positif Indonesia, yang memang masih memberlakukan hukuman mati secara *de facto* dan *de jure*.

2. Para perancang RUU KUHP Indonesia telah mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. Perumusan RUU KUHP mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pembedaan, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Meskipun demikian, para perancang RUU KUHP Indonesia masih menilai bahwa pidana mati tetap perlu dicantumkan untuk tindak pidana yang dianggap serius. Pidana mati dirumuskan dalam jenis pidana khusus yang penjatuhannya secara alternatif dan bersyarat.

Saran

1. Saran yang diberikan kepada para penegak hukum, khususnya Hakim adalah harus sangat berhati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pidana mati, meskipun hukum positif Indonesia saat ini masih memberlakukan pidana mati. Hakim dalam menjatuhkan pidana, khususnya pidana mati seharusnya lebih mempertimbangkan hukuman mati dari segi kriminologisnya, dimana pandangan kriminologis lebih berbicara konkrit, bukan hanya *conseptual abstraction*. Hakim harus melihat kenyataan bahwa apakah pidana mati dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka memberantas atau mencegah kejahatan.
2. Disarankan kepada perancang RUU KUHP Indonesia, agar lebih memberikan indikator yang jelas mengenai penetapan ancaman hukuman mati di dalam beberapa tindak pidana. Apakah ancaman pidana mati tersebut dirumuskan di dalam suatu tindak pidana lebih dikarenakan melihat tingkat keseriusan kejahatan (*gravity of crimes*) atau berdasarkan dampak kejahatan. Hal ini menurut penulis sangat perlu, mengingat bahwa pidana mati dipandang sebagai jenis pidana paling berat yang dikhususkan di dalam RUU KUHP, sehingga dalam penjatuhannya harus memiliki

indikator yang jelas supaya lebih membantu aparat penegak hukum menciptakan keadilan.

V. DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- Aditya, Umi Rozah. **Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana**. Semarang : Pustaka Magister, 2015.
- Adi, Rianto. **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, Jakarta : Granit, (2004).
- Arief, Barda Nawawi. **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2005.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**. Bandung : PT.Alumni, 1984.
- Arief, Barda Nawawi. **Hukum Pidana Lanjut**, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2014.
- Bockler, Pohler. **The Death Penalty and Torture**. New York : The Seabury Press, 1979.
- Hakim, Abdul Aziz. **Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia**. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2011.
- Hamzah, Andi dan Sumangelipu. **Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan**. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.



- Hamzah, Andi. **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia**. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Tahun 1993.
- Harahap, M. Yahya. **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lubis Todung Mulia & Alexander Lay. **Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi**. Jakarta : Kompas Media Group, 2009.
- Makara, Mohammad Taufik dan Suhasril. **Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek**. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Manan, Bagir. **Organisasi Peradilan di Indonesia Dalam Makalah Penataran Hukum Administrasi Tahun 1978/1998**. Surabaya: Fakultas Hukum Airlangga, 1998.
- Marlina. **Hukum Penitensir**. Bandung : PT. Reflika Aditama, 2011.
- Moeljatno. **Asas-asas Hukum Pidana**. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno. **Azas-Azas Hukum Pidana**. Jakarta : Bumi Aksara, 1993.
- Muladi. **Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang , Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana**, Semarang Tahun1990.
- Poernomo, Bambang. **Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia**. Yogyakarta : Liberty,1982.
- Prakoso, Djoko. **Studi tentang Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini**. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Prodjohamidjojo, Martiman. **Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**. Jakarta : Pradnya Paramita, 1997.
- Rahardjo, Satjipto. **Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif**, diakses dari
- Saleh, Roeslan. **Masalah Pidana Mati**. Jakarta : Aksara Baru, 1978.
- Saleh, Roeslan. **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**. Jakarta : Aksara Baru, 1993.
- Soedarto, **Hukum dan Hukum Pidana**. Bandung: Penerbit Alumni, 2008.
- Soedarto. **Hukum Pidana I**. Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 1990.
- Soedarto. **Kapita Selekta Hukum Pidana**, (Bandung : Alumni, 1981).
- Susanto. **Kriminologi**. Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.

ENSIKLOPEDIA

Nasional, Departemen Pendidikan. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

JURNAL

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3 Pemidanaan, Pidana



dan Tindakan dalam Rancangan
KUHP

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Negara Republik
Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang
Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP).

Undang-undang Negara Republik
Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHP).

Undang-undang Negara Republik
Indonesia No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman

Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Tahun 2015.